



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

Gita Trisno Pambudi, lahir di Trenggalek, tanggal 27 Januari 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 003/RW 001, Desa Timahan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek/email: krisnolare@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 1 November 2024 dengan Nomor Register 86/Pdt.P/2024/PN Trk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kesatu yang dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 27 Januari 2000 dengan jenis kelamin laki-laki.
- Bahwa pemohon adalah anak kandung pasangan suami isteri yang sah yaitu **GUNARI** dan **KASRI** sesuai dengan yang tercantum pada Buku Nikah Nomor 73/36/VII/1995;
- Bahwa Ibu Pemohon sejak dilahirkan diberi nama **KASRIANI**, lahir tahun 1981;
- Bahwa pada saat pengajuan penerbitan AKTA kelahiran Pemohon pada tahun 2011, dalam kutipan Akta kelahiran tercantum nama Ibu Pemohon **KASRINI**;
- Bahwa oleh karena itu pemohon hendak mengganti nama Ibu, menjadi **KASRIANI** pada kutipan akta kelahiran Nomor : **504/AT/2011 tertanggal**

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Januari 2011, yang semula tertulis dan terbaca **KASRINI** diubah menjadi tertulis dan terbaca **KASRIANI**;

- Bahwa oleh terbatasnya pengetahuan pemohon mengenai penggantian tahun kelahiran tersebut belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penggantian tahun kelahiran tersebut agar tidak terjadi kesimpangan dalam pengurusan administrasi atas nama pemohon.
- Bahwa pemohon hendak mengganti nama ibu pemohon yang semula pada Buku Nikah ibu pemohon bernama **KASRI**, pada Akta Kelahiran Pemohon yang mana nama ibu pemohon tercatat **KASRINI** untuk diganti menjadi **KASRIANI** yang sesuai dengan identitas Akta Kelahiran, KTP dan KK ibu pemohon.

Berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil Pemohon dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan nama Ibu Pemohon diubah dari yang semula tertulis dan tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : **504/AT/201 tertanggal 27 Januari 2011** yang atas nama ibu tertulis terbaca **KASRINI** , dan yang ada pada Buku Nikah Ibu Pemohon Nomor **73/36/VII/1995** tertulis **KASRI** , diubah menjadi tertulis dan terbaca **KASRIANI** yang sesuai dengan identitas Akta Kelahiran, KTP dan KK ibu Pemohon.
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek dan Instansi terkait lainnya;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari Permohonan ini;
- ATAU** : Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon hadir sendiri;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3503072701000003 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek tanggal 1 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 257/42/IX/2004 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak tanggal 24 September 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3503070301110002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 14 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3503071802053109 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 21 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3503-LT-18102024-0004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 18 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 504/AT/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 27 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/136/VII/1995 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak tanggal 18 Juli 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Rekomendasi Nomor B-241/Kua.13.03.12/PW.01/10/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak tanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2014/2015 Nomor DN-05 DI 0256500 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Negeri 3 Kampak tanggal 10 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2011/2012 Nomor DN-05 Dd 0300078 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Timahan tanggal 16 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/728/406.07.2003/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Timahan tanggal 25 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Asli Surat Keterangan Nomor 470/808/406.07.2003/2024 yang diterbitkan oleh Sekretaris Desa Timahan tanggal 30 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3503074503810007 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek tanggal 15 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-11 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup kepadanya;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama pada akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya pihak Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, dan P-13 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) maka seluruh bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan *a quo* dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat P-11 yang walaupun telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi pejabat yang berwenang, akan tetapi bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga Hakim terhadap bukti surat tersebut akan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang kaidah hukumnya adalah bukti surat fotokopi dari fotokopi haruslah didukung dengan alat bukti lainnya agar dapat memiliki kekuatan pembuktian, oleh karenanya Hakim akan melihat lebih jauh apakah ada alat bukti lainnya yang dapat mendukung bukti surat P-11 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok permohonan *a quo*, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang untuk mengeluarkan penetapan terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta diajukan di wilayah tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan pengadilan (*vide* Pasal 1 angka 17 *jo* Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) *jo* Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (“Perpres 96/2018”) *jo* Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan (“Permendagri 73/2022”));

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sendiri berdasarkan bukti surat P-1, dan P-3 yang merupakan dokumen resmi dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek diketahui pihak Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Trenggalek, yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Trenggalek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan dan juga wilayah tempat tinggal Pemohon berada dalam Kabupaten Trenggalek, maka Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang untuk mengeluarkan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa walaupun perkara *a quo* termasuk ke dalam golongan perkara *voluntair* yang artinya tidak ada pihak lawan dan merupakan kepentingan diri sendiri yang tidak mengganggu kepentingan orang lain, namun oleh karena permohonan *a quo* adalah termasuk ke dalam perkara perdata, maka seluruh ketentuan hukum acara perdata berlaku kepadanya sehingga Pemohon dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya (*vide* Pasal 163 H.I.R);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berkaitan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu mengenai perubahan nama, maka sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai hal tersebut dirasa perlu bagi Hakim untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut;

Menimbang, bahwa Negara pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum dari peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Kehadiran regulasi yang mengatur tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil justru diharapkan dapat mewujudkan tertibnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara nasional;

Menimbang, bahwa peristiwa penting sendiri wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana dengan tetap memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pencatatan Sipil (*vide* Pasal 3 UU Adminduk);

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52 ayat (1) UU Adminduk jo Pasal 53 Perpres 96/2018, Hakim berpendapat perubahan nama harus dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan dan terhadap hal tersebut harus pula dilaporkan karena merupakan bagian dari peristiwa penting;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pihak Pemohon hendak melakukan perbaikan terhadap nama ibunya yang tercantum dalam akta kelahiran miliknya dari yang sebelumnya tertulis Kasrini diperbaiki menjadi Kasriani;

Menimbang, bahwa terhadap maksud permohonan *a quo* Pemohon tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana nama ibu Pemohon dalam akta kelahiran tertulis Kasrini akan tetapi dalam posita permohonannya Pemohon menyatakan hendak melakukan perubahan nama ibu Pemohon dalam akta kelahirannya menjadi Kasriani agar sesuai dengan kondisi identitas akta kelahiran, KTP, dan KK dari ibu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat yang diajukan oleh pihak Pemohon khususnya bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-13 diketahui bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Gunari dan Kasriani. Akan tetapi dalam bukti surat yang sama nama ibu kandung Pemohon tersebut tidak sepenuhnya sama karena dalam KK dan akta lahir milik Pemohon sendiri nama ibu kandung Pemohon adalah Kasrini, akan tetapi dalam akta kelahiran dan KTP milik ibu kandung Pemohon diketahui nama ibu kandung Pemohon adalah Kasriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-13 tersebut di atas Hakim berpendapat nama ibu kandung Pemohon masih belum ada keseragaman di dalam penulisan dokumen akta pencatatan sipil, baik dokumen pencatatan sipil milik Pemohon maupun dokumen pencatatan sipil milik ibu kandung Pemohon sendiri. Akan tetapi, jika melihat dari dokumen pencatatan sipil yang terakhir kali dikeluarkan yaitu yang terdapat dalam bukti surat P-4 dan P-5 dapat disimpulkan jika nama ibu kandung Pemohon yang benar adalah Kasriani. Oleh karenanya, Hakim berpendapat petitum angka 2 permohonan *a quo* sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitem angka 2 permohonan *a quo* dikabulkan maka sudah sepatutnya petitem angka 3 permohonan *a quo* juga dikabulkan dengan perbaikan redaksional sehingga menurut Hakim permohonan *a quo* beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang belum dipertimbangkan oleh karena bukti-bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam hal pembuktian permohonan *a quo* maka terhadap bukti-bukti tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* dikabulkan seluruhnya maka kepada pihak Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya permohonan ini;

Mengingat, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu kandungnya yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Kasrini diubah menjadi Kasriani;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mengubah nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 504/AT/2011 yang semula tertulis Kasrini diubah menjadi tertulis Kasriani;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024, oleh Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Trk tanggal 1 November 2024. Penetapan tersebut pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tjahjo Patmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd./

ttd./

Tjahjo Patmono, S.H.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp50.000,00;
3.....B	:	Rp10.000,00;
iaya PNBPN Panggilan	:	
4.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Redaksi	:	
5.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Materai	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)